



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat, khususnya dalam penyediaan layanan pengelolaan pasar, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis Kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/ klasifikasi UPT Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Klasifikasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Pasar kelas A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pasar;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar serta melaksanakan ketatausahaan UPTD Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD Pasar;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi pengelolaan pasar;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Pasar berdasarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan layanan pengelolaan pasar serta pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar;
- e. Melaksanakan penarikan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Melaksanakan layanan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar guna menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman;
- g. Melaksanakan inventarisasi, pengaturan dan pembinaan para pedagang di pasar guna keteraturan pelayanan pasar;
- h. Melaksanakan layanan informasi harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya pada setiap pasar;
- i. Memberi petunjuk dan mengawasi kegiatan pengelolaan pasar dan kegiatan administrasi layanan pungutan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Pasar melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pasar serta layanan penarikan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar secara berkala guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pasar, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Pasar kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja laporan keuangan dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada UPTD Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan UPTD Pasar;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pasar
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran ketatausahaan UPTD Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan layanan administrasi surat menyurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPTD Pasar;
 - d. Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UPTD Pasar;
 - e. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Pasar sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - f. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris UPTD Pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan layanan administrasi rumah tangga UPTD Pasar guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Pasar sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Membagi tugas jabatan pelaksana pada UPTD Pasar sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas jabatan pelaksana pada UPTD Pasar melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh jabatan pelaksana.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah jabatan pelaksana pada UPTD Pasar ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional pada UPTD Pasar ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada UPTD Pasar sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan pengawas atau eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan UPTD Pasar bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Kutai Barat;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. APBN.
- (2) UPTD Pasar dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR


Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 41.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI




BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

 Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005